



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Mulai Sidangkan Empat Uji Materi UU Pemilu

Jakarta, 05 September 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan empat perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Keempat perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 59/PUU-XV/2017, 60/PUU-XV/2017, 61/PUU-XV/2017, dan 62/PUU-XV/2017 itu akan dilaksanakan pada Selasa (05/09) pukul 14.00 WIB.

Perkara 59/PUU-XV/2017 diajukan oleh Effendi Gazali, yang mempersoalkan Pasal 222 UU Pemilu karena persyaratan partai politik yang diperbolehkan mengusulkan pasangan calon adalah yang memperoleh 25% suara pada pileg sebelumnya. Menurut Pemohon persyaratan tersebut merupakan tindakan memanipulasi hak pilih warga Negara.

Sementara itu, Perkara 60/PUU-XV/2017 diajukan oleh ketua dan Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yaitu Grace Natalie Lousia dan Raja Juli Antoni. Keduanya mempermasalahkan Pasal 173 ayat (1), ayat (2) huruf e, dan ayat (3) UU Pemilu yang menurut mereka bersifat tidak adil dan diskriminatif, karena PSI merupakan parpol baru yang wajib mengikuti proses verifikasi oleh KPU. Sementara untuk parpol yang pada pemilu sebelumnya telah mengikuti pemilu pada 2014 tidak wajib. Selain itu mereka juga mempersoalkan persyaratan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol yang hanya diwajibkan pada tingkat pusat.

Selanjutnya Perkara 61/PUU-XV/2017 dimohonkan oleh Kautsar dan Samsul Bahri yang keberatan dengan Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu. Keduanya menilai bahwa diberlakukannya UU Pemilu telah mencabut kekhususan Aceh sebagaimana telah dituangkan di dalam UUPA sebagai Undang-undang yang secara khusus berlaku di Aceh.

Kemudian Perkara 62/PUU-XV/2017 diajukan oleh perwakilan Partai Persatuan Indonesia, yaitu Hary Tanoesoedibjo dan Ahmad Rofiq yang mempermasalahkan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu. Menurut mereka ketentuan *a quo* membagi atau mengelompokan peserta Pemilu 2019 ke dalam unsur yang berbeda, yaitu antara partai politik peserta Pemilu 2014 dan partai politik non-peserta Pemilu 2014, sehingga memunculkan perbedaan status atau kedudukan diantara partai-partai politik calon peserta Pemilu 2019 (Fitri).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id